



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, xxxxxxxx (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta keluarga calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 23 Maret 2021, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon:

Nama : **Calon Mempelai Wanita**
Tempat/ Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Umur : 17 tahun 11 bulan
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur;
Dengan seorang laki-laki bernama:
Nama : **Calon Mempelai Pria**

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ Tanggal Lahir : xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

Umur : 27 tahun

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Tempat tinggal : **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** bin Asbilah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2003 berdasarkan Surat keterangan Kematian yang diketahui oleh RT.004, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-105/Kua.16.05.09/PW.01/III/2021 pada tanggal 15 Maret 2021;

3. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dilangsungkan karena anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 8 minggu 4 hari berdasarkan Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Teluk Bayur No: 375/TU-1/Pusk-TB/III/2021 oleh Bidan Sri Dewi Bali Astuti, A.Md.Keb;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Wanita** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Mempelai Pria**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya benar keduanya telah lama berpacaran dan saling mencintai dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga sekarang anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 10 (sepuluh) minggu dan anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga, calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan siap menjadi kepala keluarga, begitu juga anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula orang tua calon suami anak Pemohon, yang bernama:

- **Ayah Kandung**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**;

Memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Pria**;

Bahwa ibu kandung **Calon Mempelai Pria** sedang berada di pulau Jawa, sehingga tidak bisa menghadiri persidangan;



Bahwa ibu kandung **Calon Mempelai Pria** mengetahui adanya persidangan ini;

Bahwa ia dan istri sebagai orang tua **Calon Mempelai Pria** sudah menyetujui (tidak keberatan) **Calon Mempelai Pria** menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa **Calon Mempelai Pria** sudah bekerja sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bahkan kadang sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa **Calon Mempelai Pria** merupakan laki-laki yang bertanggung jawab dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anak-anak mereka;

Bahwa keduanya sebagai orang tua, bersedia membimbing **Calon Mempelai Pria** dan calon istrinya dalam membina rumah tangga apabila nanti sudah dilaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (**Pemohon**) Nomor **xxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 09 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxxxxxxxxxxxxx**, atas nama (**Pemohon**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 03 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Mempelai Wanita** (anak kandung Pemohon) Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 09 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.3, diparaf dan diberi tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon Mempelai Wanita** (anak Pemohon) Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 02 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.4, diparaf dan diberi tanggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Mempelai Pria** (Calon Suami Anak Pemohon) Nomor **xxxxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 08 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.5, diparaf dan diberi tanggal;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Calon Mempelai Pria** (Calon Suami Anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama **xxxxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 04 Juni 2011. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti P.6, diparaf dan diberi tanggal;

7. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, kemudian diberi tanda alat bukti P.7, diparaf dan diberi tanggal;

8. Asli Surat Keterangan Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Teluk Bayur, Kabupaten Berau, tanggal 20 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, kemudian diberi tanda alat bukti P.8, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Pertama**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama **Suami Pemohon**, namun sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Calon Mempelai Wanita** dengan **Calon Mempelai Pria**, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA karena **Calon Mempelai Wanita** masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai pedagang gorengan, dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil selama 10 (sepuluh) minggu, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan janin yang dikandung anak Pemohon lahir di luar pernikahan yang sah;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut secara resmi;
2. **Saksi Kedua**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama **Suami Pemohon**, namun sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Calon Mempelai Wanita** dengan **Calon Mempelai Pria**, akan tetapi mendapat penolakan dari KUA karena **Calon Mempelai Wanita** masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena dia sudah bekerja sebagai pedagang gorengan, dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan hubungan keduanya telah sangat erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil selama 10 (sepuluh) minggu, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan janin yang dikandung anak Pemohon lahir di luar pernikahan yang sah;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.8 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, yang merupakan Asli dari Akta Otentik dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya ternyata telah sesuai

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relevan) dengan pokok perkara, maka hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Berau, sehingga Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Wanita** adalah anak kandung Pemohon dengan **Suami Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Wanita** berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum cukup usia untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, calon suami anak Pemohon telah dewasa dan cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Wanita** akan segera menikah dengan **Calon Mempelai Pria**, akan tetapi **Calon Mempelai Wanita** belum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara **Calon Mempelai Wanita** dengan **Calon Mempelai Pria** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan pengakuan anak Pemohon (**Calon Mempelai Wanita**),

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti di persidangan **Calon Mempelai Wanita** mampu untuk berumah tangga dan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, karena calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan siap menjadi kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon suaminya serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara **Calon Mempelai Wanita** dan **Calon Mempelai Pria** telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara **Calon Mempelai Wanita** dengan **Calon Mempelai Pria**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon serta anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa **Calon Mempelai Wanita** adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa **Calon Mempelai Wanita** akan segera menikah dengan **Calon Mempelai Pria**, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, karena **Calon Mempelai Wanita** masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, adapun **Calon Mempelai Pria** telah cukup umur untuk menikah (dewasa);
4. Bahwa antara **Calon Mempelai Wanita** dengan **Calon Mempelai Pria** tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa **Calon Mempelai Wanita** dan **Calon Mempelai Pria** mampu untuk berumah tangga, karena **Calon Mempelai Pria** sudah bekerja sebagai pedagang gorengan dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
6. Bahwa antara **Calon Mempelai Wanita** dan **Calon Mempelai Pria** telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon dalam keadaan hamil;

7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara **Calon Mempelai Wanita** dan **Calon Mempelai Pria**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai wanita berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menyebutkan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua" dan berdasarkan Pasal 8 dan 9 PERMA tersebut "Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum dimana salah satu calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأخضر لالفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

'Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon telah hamil selama 10 (sepuluh) minggu, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan janin yang dikandung anak Pemohon dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka dia nantinya secara administrasi tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, oleh karenanya meskipun calon mempelai wanita masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Maya Sari binti Cahyadi) bernama **Calon Mempelai Wanita** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Mempelai Pria**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Emi Suzana

Ahmad Rifai, S.H.I.

Rincian Biaya	
Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp100.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp210.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)